



SALINAN

WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 74);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan Kota Surakarta.
5. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
6. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
7. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau mengisap Rokok dan/atau menghembuskan asap rokok.
8. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan Merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.
9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
10. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.

11. Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
12. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
13. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat berupa kendaraan darat, air, dan udara.
14. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
15. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh Negara, swasta, dan/atau masyarakat.
16. Tempat Lainnya adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
17. Penanggung Jawab KTR adalah pengelola, manager, pengemudi, pimpinan, dan/atau pemilik KTR.
18. Tempat Khusus Untuk Merokok adalah tempat yang dapat disediakan oleh Penanggung Jawab KTR dengan kriteria tertentu sebagai ruang terpisah dari tempat yang harus bersih dari asap Rokok.
19. Masyarakat adalah orang perorangan dan/atau kelompok orang.
20. Orang adalah orang perseorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban.
21. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.

22. Tempat atau gedung tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.
23. Tempat atau ruangan adalah bagian dari suatu bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat untuk melakukan kegiatan dan/atau usaha.
24. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang didalam kandungan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah terwujudnya lingkungan yang sehat bagi masyarakat.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah tentang KTR adalah untuk:

- a. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk Merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- b. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap Rokok;
- c. memenuhi rasa aman/nyaman pada orang lain;
- d. meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat; dan

- e. menurunkan angka perokok dan mencegah Perokok pemula.

BAB III
PENETAPAN BAHAN LAIN TERMASUK ROKOK DAN
PENETAPAN KTR
Bagian Kesatu
Penetapan Bahan Lain Termasuk Rokok

Pasal 4

Bahan lain termasuk Rokok meliputi:

- a. sisha;
- b. rokok elektrik; dan
- c. bahan lain yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penetapan KTR

Pasal 5

- (1) KTR di Daerah meliputi:
 - a. Fasyankes;
 - b. Tempat Proses Belajar Mengajar;
 - c. Tempat Anak Bermain;
 - d. Tempat Ibadah;
 - e. Angkutan Umum;
 - f. Tempat Kerja;
 - g. Tempat Umum; dan
 - h. Tempat lain.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf h meliputi seluruh kawasan sampai pagar atau batas terluar.
- (3) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g meliputi seluruh ruang sampai batas kucuran air dari atap paling luar dan/atau gedung tertutup.

Pasal 6

- (1) Fasyankes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. rumah sakit;
 - b. pusat kesehatan masyarakat (puskesmas);
 - c. puskesmas pembantu;
 - d. tempat praktek dokter;
 - e. tempat praktek bidan/perawat mandiri;
 - f. klinik;
 - g. apotek/toko obat;
 - h. laboratorium Kesehatan;
 - i. Fasyankes tradisional; dan/atau
 - j. fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi tempat proses belajar mengajar formal maupun non formal.
- (3) Tempat Bermain Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. tempat penitipan anak;
 - b. tempat pengasuhan anak;
 - c. arena bermain anak-anak; dan/atau
 - d. arena kegiatan anak lainnya.
- (4) Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. masjid, mushola atau langgar;
 - b. gereja dan kapel;
 - c. pura;
 - d. wihara; dan
 - e. klenteng.
- (5) Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. bus;
 - b. taksi;
 - c. angkutan perkotaan;
 - d. kereta api; dan
 - e. angkutan umum lainnya.

- (6) Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. tempat kerja pada instansi Pemerintah baik pusat, Provinsi maupun Daerah;
 - b. Badan Usaha Milik Negara/Daerah; dan/atau
 - c. tempat kerja swasta.
- (7) Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, meliputi:
 - a. hotel;
 - b. restoran;
 - c. rumah makan;
 - d. terminal;
 - e. stasiun;
 - f. pasar rakyat dan toko modern;
 - g. pusat perbelanjaan;
 - h. gedung pertemuan;
 - i. perpustakaan;
 - j. bioskop;
 - k. sarana dan prasarana olahraga; dan
 - l. tempat pagelaran kesenian di ruang tertutup.
- (8) Tempat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h meliputi:
 - a. halte;
 - b. taman rekreasi; dan
 - c. sarana dan prasarana olahraga.

BAB IV

TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK

Pasal 7

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf h dapat disediakan Tempat Khusus Untuk Merokok.
- (2) Tempat Khusus Untuk Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.
- (3) Ketentuan mengenai pembangunan/penyediaan Tempat Khusus Untuk Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 8

Setiap Orang berhak:

- a. mendapatkan udara bersih dan bebas dari asap Rokok dalam KTR;
- b. memperoleh informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan; dan
- c. mendapatkan informasi berkaitan dengan KTR.

Pasal 9

Penanggung Jawab KTR berhak untuk:

- a. mendapatkan informasi dan bimbingan teknis dari Pemerintah Daerah untuk mewujudkan KTR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menetapkan Tempat Khusus Untuk Merokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. mendapatkan penghargaan dan/atau insentif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 10

Setiap Orang wajib mematuhi:

- a. larangan Merokok di KTR;
- b. teguran Penanggung Jawab KTR secara langsung atau melalui petugas yang ditugaskan Penanggung Jawab KTR; dan/atau
- c. peraturan yang dibuat Penanggung Jawab KTR.

Pasal 11

(1) Setiap Penanggung Jawab KTR wajib:

- a. membuat dan memasang tanda larangan dan/atau tanda Tempat Khusus Untuk Merokok di tempat yang mudah dilihat dan dibaca;
- b. melakukan pengawasan internal dalam KTR yang menjadi tanggung jawabnya melalui pemasangan kamera pengawas dan/atau menugaskan petugas pengawas;
- c. menerima dan menindaklanjuti laporan Setiap Orang yang mengetahui adanya pelanggaran larangan Merokok dalam KTR yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. mengingatkan, menegur dan mengambil tindakan yang diperlukan terhadap Setiap Orang yang melanggar larangan Merokok dalam KTR yang menjadi tanggung jawabnya; dan/atau
- e. memberikan sanksi kepada Setiap Orang yang bekerja pada Penanggung Jawab KTR jika melanggar larangan Merokok dalam KTR.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan oleh Penanggung Jawab KTR.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, dan persyaratan tanda dilarang Merokok sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 12

Selain wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Setiap Penanggung Jawab Tempat Proses Belajar Mengajar wajib:

- a. memasukkan larangan terkait Rokok dalam aturan tata tertib Tempat Proses Belajar Mengajar;
- b. menolak penawaran iklan, promosi, pemberian sponsor, dan/atau kerja sama dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh perusahaan Rokok dan/atau organisasi yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan, dan/atau warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas perusahaan Rokok, untuk keperluan kegiatan kurikuler atau ekstra kurikuler yang dilaksanakan di dalam dan di luar Tempat Proses Belajar Mengajar;
- c. melarang pemasangan papan iklan, reklame, penyebaran pamflet, dan bentuk iklan lainnya dari perusahaan atau yayasan Rokok yang beredar atau dipasang di Lingkungan Tempat Proses Belajar Mengajar; dan/atau
- d. melarang penjualan Rokok di kantin/warung Tempat Proses Belajar Mengajar, koperasi atau bentuk penjualan lain di lingkungan Tempat Proses Belajar Mengajar.

Pasal 13

Setiap Penanggung Jawab KTR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pembatasan kegiatan operasional; dan/atau
- d. pencabutan izin.

BAB VI LARANGAN

Pasal 14

Setiap Orang dilarang Merokok dalam KTR kecuali di Tempat Khusus Untuk Merokok.

Pasal 15

Setiap Orang dan/atau Badan dilarang memproduksi Rokok dalam KTR kecuali di Tempat Kerja yang memiliki izin memproduksi Rokok.

Pasal 16

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang mempromosikan dan menjual Rokok dalam KTR.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf h yang merupakan tempat penjualan Rokok.

Pasal 17

Setiap Orang dan/atau Badan yang menjual Rokok di KTR yang merupakan tempat penjualan Rokok dilarang menjual Rokok kepada anak usia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan perempuan hamil.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 18

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dan berwenang melakukan pembinaan KTR di Daerah terhadap:

- a. Penanggung Jawab KTR;
- b. Masyarakat; dan/atau
- c. Badan.

Pasal 19

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:
 - a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak, elektronik dan secara langsung;
 - b. koordinasi dengan seluruh instansi, elemen organisasi masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh masyarakat dan tokoh agama;
 - c. memotivasi dan membangun partisipasi, prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap Rokok dengan melakukan kampanye KTR;
 - d. merumuskan kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dari paparan asap Rokok; dan
 - e. pemberian insentif dan penghargaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama dalam rangka melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pengawasan KTR di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemeriksaan lapangan; dan
 - b. penyelenggaraan pusat aduan masyarakat.

- (3) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

Masyarakat berperan serta untuk mewujudkan KTR di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing.

Pasal 23

- (1) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diarahkan untuk:
- a. mewujudkan pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat agar terlindungi dari asap Rokok; dan
 - b. membantu pejabat berwenang dalam mengawasi terlaksananya KTR.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. pemberian saran, pendapat dan pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan KTR;
 - b. keikutsertaan dalam bimbingan, penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada Masyarakat tentang KTR;
 - c. pemberian peringatan atau teguran kepada perokok untuk tidak Merokok di KTR; dan/atau
 - d. pemberitahuan kepada Pimpinan dan/atau Penanggungjawab KTR jika terjadi pelanggaran

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 24

- (1) Pendanaan KTR dapat berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan KTR yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang hukum acara pidana.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 27

Setiap Orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 28

Setiap Orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 29

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 28 adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Setiap kawasan, gedung, dan ruang yang ditetapkan sebagai KTR dalam Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 19 Agustus 2019
WALIKOTA SURAKARTA,
ttd

FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 19 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,
ttd

AHYANI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH
(9-265/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Berdasar berbagai penelitian telah dikemukakan mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan, sehingga diperlukan langkah pengamanan dari Pemerintah Daerah sebagai bagian dari Pemerintah Republik Indonesia yang bertugas melindungi segenap bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasar kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, maka Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang KTR.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang KTR bertujuan untuk:

- a. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk Merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- b. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap Rokok;
- c. memenuhi rasa aman/nyaman pada orang lain;
- d. meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat; dan
- e. menurunkan angka perokok dan mencegah Perokok pemula.

Asas pengaturan dalam Peraturan Daerah tentang KTR adalah perlindungan, kepentingan kualitas hidup manusia, keseimbangan hidup manusia dan lingkungan, kemanfaatan umum, peningkatan kesejahteraan, keadilan dan kepastian hukum, dan partisipatif.

Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang KTR meliputi:

- a. penetapan KTR
- b. Tempat Khusus Untuk Merokok;
- c. Hak dan Kewajiban;
- d. Larangan;
- e. Pembinaan dan Pengawasan;
- f. Peran Serta Masyarakat;
- g. Pendanaan; dan
- h. Ketentuan Penyidikan;
- i. Ketentuan Pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Fasyankes tradisional” adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang meliputi penyehat tradisional, pijaturut, dan penyehat dengan ramuan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “fasilitas pelayanan kesehatan lainnya” adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang ditentukan yang di kemudian hari ditetapkan sebagai Fasyankes berdasar peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “angkutan umum” lainnya adalah Angkutan Umum yang meliputi angkutan sewa khusus, angkutan sewa umum, termasuk angkutan antar jemput, angkutan tidak dalam trayek.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “restoran” adalah restoran sesuai dengan ketentuan Peraturan tentang Usaha Pariwisata.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rumah makan” sesuai dengan ketentuan Peraturan tentang Usaha Pariwisata.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pasar rakyat” adalah termasuk pasar tradisional.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 100